



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001228

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0112 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL - ISTIDADUL AKHIROH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dsn. Baban Tengah, Rt. 003 Rw. 001

Kel/Desa : Mulyorejo

Kec. : Silo

Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69790135

Kepala/ Pimpinan Lembaga : RAUDATUL JANNAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PKBM AL-ISTIDADUL AKHIROH

Ketua Penyelenggara : AQIL

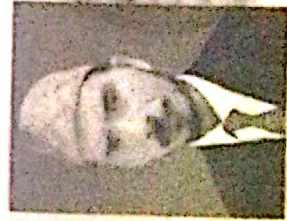
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2026

Jember, 06 Maret 2024

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM

Perbina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006